



## **PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS II**

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH NOMOR: W6-A12/061/HM.00/SK/II/2023**


#### **TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

##### **KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Prabumulih dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
  - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Prabumulih dilaksanakan melalui meja informasi;
  - c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan standar layanan informasi pada Pengadilan Agama Prabumulih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
  10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
  11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan
  12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;


MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2022 Nomor : W6-A12/074/HM.00/SK/II/2022 Tanggal 03 Januari 2022 Tentang Standar Layanan Informasi Pada Pengadilan Agama Prabumulih;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Prabumulih untuk melaksanakan Standar Pelayanan Informasi dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini;



Ditetapkan di : PRABUMULIH  
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KETUA

  
Lukmin, S.Ag., M.E.  
NIP. 197410102005021001